

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak di Surakarta
Proses diversifikasi dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012 dijelaskan dalam Pasal 6- Pasal 15. Pasal-Pasal yang berkaitan dengan penjelasan konsep diversifikasi dan pelaksanaan diversifikasi dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pasal 6 UU SPPA tentang tujuan konsep diversifikasi dalam mencapai perdamaian antara korban dan anak dengan penyelesaian di luar proses peradilan, dengan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
 - b. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di PN wajib diupayakan diversifikasi, yang dilakukan dalam tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
 - c. Pasal 8 tentang proses diversifikasi, bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua / wali, korban dan atau orang tua/ wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan

- pendekatan keadilan restoratif. Selain itu pihak masyarakat dan tenaga kesejahteraan sosial juga dilibatkan dalam proses musyawarah.
- d. Pasal 9 menjelaskan bahwa, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan: kategori tindak pidana; umur Anak; hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Selain itu, Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: a. tindak pidana yang berupa pelanggaran; b. tindak pidana ringan; c. tindak pidana tanpa korban; atau d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.
 - e. Pasal 10 menjelaskan kesepakatan diversi bahwa, Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
 - f. Pasal 11 menjelaskan tentang Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga

pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat.

- g. Pasal 12 menjelaskan kesepakatan diversi, bahwa Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi. Hasil kesepakatan Diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.
- h. Pasal 13 menjelaskan bahwa Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal: a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.
- i. Pasal 14 menjelaskan bahwa Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan

pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab. Pejabat yang bertanggung jawab wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

2. Pendampingan Bagi Korban Maupun Pelaku Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Pendekatan *Restorative Justice* dalam Bentuk Diversi

Dalam beberapa kasus diversifikasi di atas dapat dianalisis berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

- 11) Kasus Abdul Aziz Lubis,
- 12) Kasus Muhammad Alfin Saefulloh Bin Mino
- 13) Kasus Deni Dwi Haryadi Bin Suyadi
- 14) Kasus Achmad Devid Saputra
- 15) Kasus Muhammad Hanif Bin Sugino
- 16) Kasus Vita Yolanda dan Risky Tiara Andini
- 17) Kasus Muhammad Nur Prasetyo bin Susanto dan Ilham Pamungkas bin Sukino
- 18) Kasus Ogi Restu Putro dan Candra Dimas Setyawan
- 19) Kasus Fikri Adi Destiano, Daniel Aldiego dan Naufal Mahdi Nur Fathan
- 20) Kasus Kartika Marcella Aulia Unzurna

Berdasarkan hasil penelitian, dalam 10 kasus di atas, sudah memenuhi dan sudah sesuai dengan Pasal-Pasal yang mengatur tentang diversi dalam UU SPPA. Bahwa dugaan pasal-pasal dalam kasus-kasus tersebut di antaranya, dugaan pencurian atau dugaan penganiayaan anak masih dalam ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun sehingga diutamakan proses diversi dalam kasus-kasus tersebut. Dalam mengupayakan diversi, diawali dengan musyawarah yang sudah melibatkan orang tua wali dari korban maupun pelaku, penyidik, kepolisian, pekerja sosial dari Disosnakertrans, BAPAS, LBH, LSM terkait maupun tokoh masyarakat. Kemudian hasil musyawarah yang berhasil diselesaikan dengan menuangkan dalam berita acara kesepakatan diversi yang dilanjutkan dengan membuat hasil kesepakatan diversi dan kesepakatan diversi yang telah disetujui seluruh pihak yang terlibat dalam musyawarah. Hasil kesepakatan diversi ada yang memuat dalam beberapa kasus di atas, perdamaian dengan memberikan tali asih sebagai ganti kerugian atas perbuatan yang telah dilakukan anak. Pokok diversi dalam 10 kasus tersebut berisi rekomendasi agar anak dikembalikan kepada orang tua dalam pengawasan dan pendidikan yang benar atau ikut serta dalam pendidikan dan pelatihan di LPKS paling lama 3 bulan dengan menjalankan ibadah di tempat ibadah masing-masing dalam jangka waktu tertentu di bawah pengawasan tokoh masyarakat.

3. Hambatan-Hambatan yang Ditemukan LBH 'Aisyiyah Jawa Tengah dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak di Surakarta

Berdasarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum di atas, berkaitan dengan hambatan yang ditemukan oleh LBH Aisyiyah Jawa Tengah dan LBH Atma dalam penegakan hukum tindak pidana anak di Kota Surakarta tidak ditemukan hambatan yang sulit dalam penerapan UU Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri. Bahwa konsep diversifikasi telah berjalan di Surakarta dengan banyaknya penetapan hasil dari kesepakatan diversifikasi baik antara keluarga korban maupun keluarga pelaku dan juga LBH atau LSM terkait atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Sehingga penerapan UU Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penegakan hukum tindak pidana anak telah berjalan cukup efektif.

B. Saran

1. Kepada pembentuk undang-undang, secara substansial konsep dan proses diversifikasi sudah dijelaskan dalam UU SPPA (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 tahun 2012) secara rinci. Namun diversifikasi yang dijalankan masih berupa upaya yang ditawarkan kepada para pihak, dalam artian jika tidak terdapat kesepakatan dan syarat dalam melakukan diversifikasi maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan atau dalam hal kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan, dengan demikian masih adanya celah yang memungkinkan kasus dugaan tindak pidana anak akan

diselesaikan melalui proses peradilan biasa yang meningkatkan perampasan kemerdekaan anak lebih tinggi. Hal inilah yang membutuhkan peninjauan ulang ke depan terkait muatan UU SPPA yang lebih mempertimbangkan terjaminnya hak anak dan kesejahteraan anak.

2. Kepada Lembaga Bantuan Hukum, dalam melakukan pendampingan anak dalam kasus-kasus diversifikasi dan dalam menghasilkan kesepakatan diversifikasi yang didahului dengan musyawarah agar lebih dapat meningkatkan peran dan fungsinya dalam proses-proses tersebut agar proses diversifikasi dapat berhasil dan dapat diselesaikan dengan jalan damai dan secara kekeluargaan. Penyerahan kembali anak untuk diawasi dan dididik kepada orang tua / wali merupakan konsep yang cukup bagus dalam pelaksanaan UU SPPA.
3. Kepada penyidik, LBH, LSM, lembaga kemasyarakatan, pekerja sosial, dan lembaga-lembaga terkait dalam proses diversifikasi agar dapat berpartisipasi dengan aktif dalam musyawarah guna menghasilkan kesepakatan diversifikasi yang dituangkan dalam penetapan diversifikasi agar kasus-kasus tindak pidana anak yang diselesaikan melalui jalan damai dengan diversifikasi dapat meningkat setiap tahunnya.